

Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Opan Satria Mandala^{*1}, M. Sofian Assaori¹, Suntarajaya Kwangtama Tekayadi¹, Saparudin Efendi¹, Zubaedi²

¹Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia

²Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Mataram, Indonesia

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : 14 Juni 2025

Direvisi : 11 Agustus 2025

Disetujui : 22 Agustus 2025

Kata Kunci:

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional;
Pengelolaan Royalti Musik;
Transparansi.

Abstrak

Pengelolaan royalti musik di Indonesia masih memunculkan persoalan keterbukaan informasi dan akuntabilitas, khususnya dalam mekanisme perhitungan, pengumpulan, dan distribusi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Regulasi yang ada belum sepenuhnya menjamin transparansi, sementara birokrasi dan minimnya pengawasan independen menurunkan kepercayaan pencipta lagu. Penelitian ini bertujuan menganalisis transparansi sistem pengelolaan royalti musik di Indonesia dengan fokus pada peran LMKN, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitasnya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) dengan menelaah hukum tertulis, literatur relevan, dan dokumen kebijakan terkait pengelolaan royalti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMKN berperan sentral dalam pengelolaan royalti, namun menghadapi lima tantangan utama: (1) mekanisme perhitungan royalti tidak terbuka, menyulitkan verifikasi oleh pencipta lagu; (2) data penggunaan lagu pada Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) tidak terintegrasi dan sering tidak akurat; (3) tidak adanya audit independen rutin untuk memastikan integritas distribusi; (4) birokrasi yang kompleks menyebabkan keterlambatan pembayaran hingga berbulan-bulan; dan (5) rendahnya pemanfaatan teknologi modern yang membatasi efisiensi. Kondisi ini berpotensi memicu sengketa hukum dan memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap LMKN. Rekomendasi yang diajukan meliputi penerapan teknologi *blockchain*, kemitraan dengan platform digital untuk verifikasi data penggunaan, revisi regulasi guna memperkuat kewajiban keterbukaan informasi, serta pembentukan lembaga pengawas independen yang berkelanjutan. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem distribusi royalti yang lebih transparan, efisien, akuntabel, dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan di industri musik Indonesia.

*Penulis Korespondensi

Tel. : +6287849245075

E-mail : opansatria@universitasbumigora.ac.id

How to Cite:

Mandala, O. S., M. S. Assaori, S. K. Tekayadi, S. Efendi, dan Z. Zubaedi, "Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional", *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 195-208.

PENDAHULUAN

Royalti merupakan kompensasi yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak ekonomi atas pemanfaatan karya atau produk mereka, seperti lagu, dalam kegiatan komersial.¹ Pemberian royalti bertujuan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta serta pemilik hak terkait atas pemanfaatan karya mereka yang menghasilkan keuntungan.² Perlindungan hukum melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta sangat penting karena memberikan kepastian hukum dan pengakuan resmi atas kepemilikan karya kepada pencipta. Dengan pendaftaran, pencipta memperoleh hak eksklusif untuk mengelola hak ekonomi dari karyanya, seperti hak memperoleh royalti, serta hak moral, yaitu pengakuan sebagai pemilik sah atas karya tersebut.³ Pendaftaran hak cipta memastikan bahwa hak-hak pencipta diakui dan terlindungi secara hukum, sehingga mencegah klaim kepemilikan oleh pihak lain. Melalui hak ekonomi dan moral, pencipta dapat memaksimalkan manfaat karyanya secara finansial dan menjaga integritas serta reputasi hasil ciptaannya.

Hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada karya yang sah dan telah terdaftar. Pemegang hak cipta memiliki dua hak eksklusif, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memungkinkan pemegang hak untuk memperoleh manfaat finansial dari penggunaan atau eksploitasi karya tersebut, sedangkan hak moral melindungi hak pencipta untuk diakui sebagai pemilik sah atas karya cipta. Hak cipta pada lagu atau musik termasuk dalam kategori hak cipta di bidang seni, yang memberikan perlindungan atas ekspresi kreatif dalam bentuk komposisi musik dan lirik.⁴ Pelanggaran hak cipta atas lagu dan musik yang merugikan pencipta menegaskan peran hukum dalam menjelaskan hubungan antara pencipta, pemegang hak cipta, dan pengguna karya tersebut.⁵

Dalam industri musik, royalti menjadi bentuk imbalan bagi pencipta atau pemilik hak cipta atas penggunaan karya musik mereka oleh pihak lain. Dari sisi potensi ekonominya yang sangat besar, perlu didukung dengan upaya perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta.⁶ Namun, masalah pembagian royalti kerap muncul, terutama terkait transparansi pembagian keuntungan serta pelaporan penggunaan karya. Meskipun royalti dimaksudkan untuk memberikan kepastian perlindungan ekonomi bagi pencipta, pada praktiknya, mereka sering menghadapi tantangan dalam memperoleh kompensasi yang adil. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi rendahnya transparansi, perjanjian yang kompleks, dan keterlambatan dalam distribusi royalti oleh berbagai platform digital maupun

¹ F. N. Hediati, "Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Royalti Atas PP Nomor 56 Tahun 2021", *Keadilan* 20, no. 1 (Februari 27, 2022): 49–60, ISSN: 2623-1867, 1858-4314, <https://doi.org/10.37090/keadilan.v20i1.603>.

² N. Muthmainnah, P. Ajeng Pradita dan C. A. Putri Abu Bakar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik", *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (Juli 21, 2022): 1–14, ISSN: 2685-2357, 2407-6546, <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>.

³ A. Balik dkk. "Registration of Copyright as Guarantee of Batik Motif Legal Protection (Comparison Study of Indonesia, Malaysia and Thailand)", *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 1 (Mei 31, 2023): 1–44, ISSN: 2548-1592, 2548-1584, <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.61019>.

⁴ A. N. S. R. Gorda dkk. "Legal Protection for Copyright Holders of Commercialized Remix Song Cover Version", *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (Februari 10, 2022): 1–11, ISSN: 2549-4600, 0854-6509, <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.17034>.

⁵ B. F. Zahra dan M. Kholil, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Lagu Terhadap Komersialisasi Dengan Cara Menyanyikan Ulang Yang Diunggah Di Media YouTube (Studi Kasus Lagu Akad Milik Payung Teduh)", *Jurnal Privat Law* 9, no. 2 (Desember 3, 2021): 459–471, ISSN: 2715-5676, <https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.60054>.

⁶ M. T. Rachman, "Pengelolaan Royalti dari Pencipta Lagu yang Tidak Terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional", *Dharmasisya: Jurnal Program Magister* 2, no. 2 (2022): 995–1010, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/35/>.

media lainnya. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan royalti, yaitu memberikan perlindungan ekonomi kepada pencipta, serta berdampak negatif terhadap keberlanjutan kreativitas pencipta musik di era digital. Minimnya transparansi dan kendala dalam proses distribusi royalti dapat merugikan pencipta dalam jangka panjang, sehingga diperlukan upaya pembenahan dalam sistem royalti untuk mewujudkan industri musik yang lebih adil.

Di era digital, pentingnya royalti hak cipta lagu tidak bisa diremehkan, terutama di negara yang kaya budaya dan penuh kehidupan seperti Indonesia. Seiring dengan terus berkembangnya industri digital dan mengubah cara kita mengonsumsi musik, hal ini telah membawa peluang dan tantangan bagi para artis dan pencipta. Tantangan muncul karena perkembangan teknologi yang cepat, munculnya model bisnis baru, dan kompleksitas distribusi royalti di dunia digital. Tantangan-tantangan ini telah menciptakan ketidaksesuaian dalam cara royalti dikumpulkan, dilacak, dan didistribusikan, seringkali mengakibatkan artis menerima kompensasi yang tidak memadai atas kontribusi kreatif mereka.⁷ Transparansi royalti musik sangat penting bagi artis dan pencipta lagu di Indonesia, namun tantangan untuk memastikan hak yang layak bagi mereka masih besar. Pembajakan, kurangnya kesadaran masyarakat, dan ketidakjelasan dalam distribusi royalti membuat musisi sering kali tidak mendapat imbalan yang sesuai. Belajar dari sistem hukum Malaysia yang lebih transparan dalam mengelola royalti musik, Indonesia bisa mengembangkan regulasi yang lebih jelas dan ketat untuk memastikan keadilan bagi musisi.

Di Indonesia, perlindungan hak cipta dan royalti diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menetapkan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi dan hak moral atas karya mereka, termasuk hak untuk memperoleh royalti atas penggunaannya oleh pihak lain, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 terkait hak eksklusif pencipta.⁸ Pemerintah juga memperkuat regulasi ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang mewajibkan setiap penggunaan komersial lagu atau musik untuk membayar royalti kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sebagaimana diatur dalam Pasal 3.⁹ Meski regulasi telah tersedia, efektivitas dan transparansi pengumpulan serta distribusi royalti masih menjadi tantangan di lapangan. Sebagai perbandingan, Malaysia telah menerapkan pengawasan yang lebih ketat dengan sistem perhitungan royalti yang lebih transparan, yang dapat menjadi acuan untuk memperbarui regulasi di Indonesia guna menciptakan ekosistem musik yang lebih adil dan berkelanjutan demi mendukung kreativitas para pencipta.

Adapun penelitian sebelumnya berjudul: *Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia*. Hasil studi menunjukkan bahwa *National Collective Management Institute* (NCMI) dan *Music Rights Malaysia Berhad* (MRM) memiliki karakteristik yang sama, yaitu sebagai lembaga yang independen dan memiliki kewenangan atribusi untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta musik. Lebih lanjut, MRM memiliki jangkauan pemungutan royalti yang lebih sempit dibandingkan NCMI. Selain itu, MRM tidak memiliki kewajiban untuk melakukan mediasi jika kasus tersebut merupakan kasus perdata. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh NCMI dan MRM dapat melalui ranah litigasi pidana maupun kasuistis atau arbitrase. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif.¹⁰ Tulisan ini memiliki kelebihan dalam

⁷ K. U. Lubis dan R. Faslah, "Hak Cipta Dalam Industri Musik: Analisis Terhadap Perlindungan Dan Pembajakan", *Journal of Business Economics and Management* 1, no. 4 (Juni 6, 2025): 1242–1247, ISSN: 3063-8968, <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jbem/article/view/466>.

⁸ Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Oktober 16, 2014.

⁹ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Kementerian Sekretariat Negara RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, 099 1–17 (2021).

¹⁰ R. H. F. Siregar, "Notes of Protection: A Comparative Analysis of Music Copyright Laws and Enforcement", *Indonesian Comparative*

memberikan pemahaman mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dan pencipta. Di Indonesia, perlindungan ini diatur melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, sedangkan di Malaysia dikelola oleh *Music Rights Malaysia Berhad*. Namun, tulisan ini memiliki beberapa kekurangan. Pertama, pendekatan yang digunakan terbatas pada metode yuridis normatif. Kedua, cakupan pembahasan hanya berfokus pada perbandingan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di Indonesia dan *Music Rights Malaysia Berhad (MRM)* di Malaysia, sehingga tidak membahas objek atau isu lain yang lebih krusial dan substansial, apalagi berkaitan dengan royalti.

Merujuk pada kelemahan dan kekurangan penelitian sebelumnya, penelitian ini berupaya menawarkan analisis yang lebih komprehensif sebagai referensi tambahan guna memperkaya kajian terdahulu. Fokus utama penelitian ini adalah mengungkap transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian menggunakan metode yang lebih mendalam melalui berbagai pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan interpretasi, dan pendekatan teoretis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai model transparansi dalam pemberian royalti kepada musisi serta menjadi referensi bagi pembaruan hukum royalti musik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, interpretatif, dan teoretis untuk menganalisis transparansi dalam pemberian royalti di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan memungkinkan penelaahan terhadap dasar hukum yang berlaku, memberikan pemahaman tentang kerangka hukum yang melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pendekatan konseptual dan interpretatif bermanfaat dalam memahami konsep transparansi dalam konteks hak cipta dan menafsirkan peraturan yang bertujuan melindungi keadilan ekonomi bagi pencipta. Pendekatan teoretis memberikan landasan pemikiran tentang pentingnya hak ekonomi yang eksklusif bagi kesejahteraan pencipta, sementara pendekatan interdisipliner mengkaji masalah ini dari perspektif ekonomi dan seni, yang relevan dengan tantangan distribusi royalti di era digital. Dengan kombinasi pendekatan ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan komprehensif mengenai sistem royalti di industri musik, sehingga dapat menjadi referensi dalam memperbarui regulasi di Indonesia untuk mewujudkan ekosistem industri musik yang lebih adil bagi para pencipta.¹¹

HASIL PENELITIAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan seni, budaya, suku, dan agama yang beragam, yang harus dilindungi sebagai aset nasional. Hak cipta merupakan salah satu hak kekayaan intelektual paling luas di dunia, melibatkan banyak pihak. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, pencipta

Law Review 5, no. 2 (Mei 21, 2023): 115–126, ISSN: 2655-6545, 2655-2353, <https://doi.org/10.18196/iclr.v5i2.17927>.

¹¹ M. P. Rokan, "Royalty Management Regulation for Song and/or Music Copyright: The Needs of Indonesian Musicians", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 1, no. 1 (Desember 31, 2021): 30–37, <https://doi.org/10.56128/jkih.v1i1.15>; F. M. Salsabila, R. F. Mayana dan L. Rafianti, "Copyright Commercialization of Songs Uploaded in TikTok Application Without the Creator's Permission", *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 1 (Juni 30, 2021): 213–224, <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.42103>; D. Silfiani, "Indonesian Legal Protection for Song Commercialization and Music Copyrights in Digital Platforms", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 9, no. 2 (Agustus 28, 2022): 152–169, <https://journals.unpad.ac.id/pjih/article/view/36242>.

memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak dan mendistribusikan ciptaannya kepada pihak ketiga. Konsep hak ekonomi terkait hak cipta mengacu pada hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu ciptaan. Pasal 1 Ayat 21 undang-undang tersebut mendefinisikan royalti sebagai imbalan atas penggunaan hak ekonomi dari suatu ciptaan atau produk hak terkait, yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Oleh karena itu, dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang bertugas memberikan izin pengumuman lagu dan musik di Indonesia serta berwenang menarik, memungut, dan mendistribusikan royalti bagi pengguna komersial.¹² Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dibentuk sebagai mekanisme khusus untuk mengelola hak ekonomi pencipta karya musik dan lagu di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, LMKN bertanggung jawab dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti bagi para pencipta, pemegang hak cipta, dan artis.

Berikut adalah mekanisme yang diterapkan LMKN untuk melindungi hak ekonomi pencipta:

1. Pendaftaran Karya Cipta dan Pengelolaan Data melalui SILM

Pengelolaan royalti secara menyeluruh perlu didukung oleh teknologi informasi, dalam hal ini Pusat Data Lagu dan Musik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan SILM (Sistem Informasi Lagu dan Musik) yang dikelola oleh LMKN. Pusat Data Lagu dan Musik ini menjadi landasan bagi LMKN dalam mengelola royalti dan bagi masyarakat pengguna lagu dan musik secara komersial dalam memperoleh informasi tentang lagu dan musik yang akan digunakan untuk kepentingan komersial. Pusat Data Lagu dan Musik dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat diakses oleh LMKN, pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, dan pengguna komersial. Pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan SILM dan informasi yang disediakan di pusat data. Penggunaan lagu dan musik secara komersial akan diperbolehkan setelah pengguna mengajukan izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMKN. Di sini SILM merupakan sistem informasi yang digunakan dalam pendistribusian royalti lagu dan musik.¹³ Meskipun sistem pengelolaan royalti berbasis teknologi informasi seperti Pusat Data Lagu dan Musik dan SILM memiliki tujuan yang baik, terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah integrasi data yang belum sepenuhnya terpadu, yang dapat menghambat kelancaran akses dan akurasi informasi terkait hak cipta dan hak ekonomi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi di beberapa wilayah Indonesia dapat mengurangi efektivitas sistem ini bagi pengguna dan pencipta di daerah terpencil. Masalah transparansi juga masih menjadi perhatian, karena para pemegang hak sering kali tidak memiliki visibilitas yang memadai terhadap proses pendistribusian royalti. Terakhir, sosialisasi yang kurang optimal terkait prosedur perizinan melalui LMKN dapat menyebabkan kebingungan bagi pengguna komersial, yang pada akhirnya dapat menghambat kepatuhan dalam pembayaran royalti.¹⁴

¹² Y. Arifardhani, "Problematika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta Di Indonesia", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 3 (Mei 23, 2022): 865–872, ISSN: 2654-9050, 2356-1459, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26065>.

¹³ R. Afrizal, I. Kurniawan dan F. Wahyudi, "Relevansi Pelayanan Tahanan dalam Sistem Pemasarakatan terhadap Tujuan Pemasarakatan (Tinjauan Perubahan Undang-Undang Pemasarakatan)", *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (Maret 30, 2024): 101–110, ISSN: 2527-4716, visited on 08/22/2025, <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.101-110>, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/49700>.

¹⁴ J. T. Alexander dan R. Rahaditya, "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021", *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 3329–3353, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5203>.

2. Pengumpulan Royalti dari Pengguna Komersial

LMKN bertugas mengumpulkan royalti dari berbagai pengguna komersial yang memanfaatkan karya musik dan lagu. Pengguna komersial meliputi berbagai tempat dan platform, seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, transportasi umum, hingga layanan *streaming* digital. Pengguna-pengguna ini diwajibkan untuk membayar royalti atas penggunaan karya musik secara komersial. LMKN bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan kepatuhan pihak-pihak ini dalam membayar royalti yang diwajibkan.

Terkait dengan penarikan royalti, Pasal 12 PP 56/2021 menyatakan bahwa bagi para pemegang hak cipta dan hak terkait yang telah tergabung dalam suatu LMK, maka yang melakukan penarikan royalti adalah LMKN terhadap para pengguna lagu dan/atau musik yang berbentuk layanan publik dan bersifat komersial. Selain itu, bagi para pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang belum bergabung dalam suatu LMK, kewenangan yang dimiliki oleh LMKN juga adalah untuk menarik royalti tersebut. Dengan adanya ketentuan Pasal 12 ini, LMKN harus mengakomodasi berbagai hak yang dilindungi oleh PP 56/2021 termasuk para pemilik hak yang tidak tergabung dalam LMK tertentu. Hal ini menjadi penting untuk diatur mengingat belum semua pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait bergabung menjadi anggota dari suatu LMK, sehingga bergerak secara mandiri atau independen. Selain itu, keberadaan LMKN bagi para pencipta diharapkan akan menambah kesejahteraan bagi pencipta lagu karena LMKN tugas utamanya untuk mengumpulkan dan membagi royalti bagi para pencipta lagu. Setelah LMKN menarik royalti dari pengguna, selanjutnya LMKN menghimpun royalti tersebut dan melakukan koordinasi bersama dengan LMK untuk menetapkan besaran royalti yang didapatkan oleh LMK seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 13. Di sini LMKN memiliki kewenangan untuk memberikan regulasi dalam hal menetapkan pedoman besaran royalti yang kemudian disahkan menteri terkait. Setelah penghimpunan royalti selesai dilakukan, kemudian royalti tersebut akan didistribusikan kepada para pemegang hak yang telah bergabung dalam suatu LMK. Dalam melakukan pendistribusian, LMKN melakukannya berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang terdapat dalam Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik atau yang disingkat SILM berdasarkan ketentuan Pasal 14.¹⁵

Transparansi dalam pengelolaan royalti oleh LMKN masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan, meskipun telah ada penggunaan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) untuk mengatur pengumpulan dan distribusi royalti. Ketergantungan pada sistem teknologi ini, tanpa adanya pemantauan dan audit yang independen, dapat menimbulkan ketidakakuratan data dan kesalahan dalam pendistribusian royalti, yang pada gilirannya merugikan pemegang hak cipta. Selain itu, para pencipta dan pemegang hak cipta, terutama yang belum tergabung dalam LMK, sering kali tidak memiliki akses yang memadai untuk memantau secara langsung pendapatan royalti mereka, yang mengurangi tingkat transparansi. Proses birokrasi dalam penetapan besaran royalti, yang memerlukan persetujuan menteri, juga memperlambat pengesahan tarif royalti dan distribusi dana, menimbulkan ketidakpastian

//doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17913; V. N. Maharani dan D. D. Y. Tarina, "Wewenang dan Tanggungjawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Perlindungan Hak Ekonomi Musisi Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (Januari 11, 2024): 881–888, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8545.881-888>; V. N. Maharani dan D. D. Y. Tarina, "Wewenang dan Tanggungjawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Perlindungan Hak Ekonomi Musisi Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (Januari 11, 2024): 881–888, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8545.881-888>; G. Indarsen, "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu dan/atau Musik", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (Juni 22, 2023): 99–112, <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>.

¹⁵ Arifardhani.

bagi pemegang hak cipta terkait besaran royalti yang mereka terima. Terakhir, kurangnya sistem audit yang efektif dan pelaporan berkala terhadap pemegang hak cipta memperburuk transparansi distribusi royalti, memungkinkan terjadinya ketidakjelasan dan potensi penyalahgunaan dalam pengelolaan royalti.

Akuntabilitas dan transparansi adalah terminologi yang sering kita dengar dalam menjelaskan mengenai pemerintahan yang baik. Begitu pula bagi penyelenggara negara, akuntabilitas dan transparansi merupakan asas umum yang harus diemban dalam menjalankan amanah dan jabatannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, di mana asas keterbukaan dan asas akuntabilitas adalah salah satu asas utama dalam instrumen penyelenggaraan negara. Selain itu, dalam Pasal 5 menyatakan bahwa seorang penyelenggara negara memiliki kewajiban berupa:

1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3. melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketujuh kewajiban tersebut, kewajiban nomor 2, 3, 4, 6, dan 7 adalah yang paling menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi bagi seorang penyelenggara negara yang wajib dijalankan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹⁶ Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki peran strategis dalam pengumpulan dan pendistribusian royalti atas karya musik dan lagu kepada para pencipta dan pemegang hak cipta. Peran ini memerlukan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip ini menjadi dasar yang tidak hanya penting untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengelolaan royalti dilakukan secara adil, bertanggung jawab, dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).¹⁷

Sesuai Pasal 12 PP 56/2021, LMKN memiliki kewenangan untuk menarik royalti dari pengguna komersial, baik dari pihak yang berafiliasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) maupun yang bertindak independen. Untuk itu, LMKN harus menjamin bahwa seluruh proses pengumpulan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti berjalan secara terbuka dan akuntabel, sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. Selain itu, Pasal 13 PP 56/2021 mengatur bahwa LMKN memiliki tugas untuk menetapkan pedoman besaran royalti yang disahkan oleh menteri terkait, sedangkan pendistribusian royalti dilakukan berdasarkan data dalam Sistem Informasi Lagu dan

¹⁶ H. B. Prasetya dan A. S. Fuad, "Akuntabilitas Dan Transparansi Publik Sebagai Instrumen Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi", *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 3 (Desember 1, 2013), ISSN: 2775-2038, <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i3.32704>.

¹⁷ Pemerintah Pusat, *Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, November 19, 1999, 1–5.

Musik (SILM) sebagaimana diatur dalam Pasal 14. Namun, kompleksitas birokrasi dalam penetapan tarif dan ketergantungan pada teknologi tanpa pengawasan yang memadai menjadi tantangan signifikan bagi implementasi transparansi dan akuntabilitas tersebut.

Terkait dengan asas-asas yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 28 Tahun 1999, beberapa kewajiban penyelenggara negara dapat dianalogikan dengan tugas dan tanggung jawab LMKN. Pertama, kewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum, selama, dan setelah menjabat (poin 2 dan 3) menekankan pentingnya pelaporan keuangan yang terbuka. Dalam konteks LMKN, hal ini relevan untuk memastikan bahwa pengelolaan royalti dilakukan secara transparan, dengan audit independen yang rutin dan publikasi laporan keuangan kepada publik. Kedua, kewajiban untuk tidak melakukan praktik KKN (poin 4) menjadi dasar yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana royalti, termasuk dalam proses penetapan besaran tarif, penghimpunan dana, dan pendistribusiannya. Ketiga, kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab tanpa membedakan atau melakukan perbuatan tercela (poin 6) menuntut LMKN untuk memberikan perlakuan setara kepada seluruh pemegang hak cipta, baik yang tergabung dalam LMK maupun yang independen.

Kendala yang dihadapi LMKN, seperti ketergantungan pada SILM tanpa pengawasan independen, dapat mengakibatkan ketidakakuratan data penggunaan lagu, yang pada akhirnya merugikan pencipta lagu. Proses birokrasi yang lambat dalam pengesahan pedoman tarif royalti oleh menteri juga menimbulkan ketidakpastian bagi para pencipta terkait pendapatan mereka. Hal ini bertentangan dengan asas keterbukaan dan tanggung jawab yang menjadi dasar tata kelola yang baik. Selain itu, para pencipta lagu independen sering kali menghadapi keterbatasan akses informasi terkait pendapatan royalti mereka, yang memperburuk transparansi dalam sistem ini.

Dalam rangka memperbaiki tata kelola royalti, LMKN perlu mengadopsi langkah-langkah konkret, seperti audit independen terhadap SILM secara berkala, publikasi laporan keuangan secara transparan, dan pengembangan aksesibilitas informasi bagi seluruh pemegang hak cipta. Akses real-time terhadap data royalti melalui SILM juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap pencipta, termasuk yang tidak tergabung dalam LMK, dapat memantau hak mereka. Selain itu, penyederhanaan proses birokrasi dalam penetapan tarif royalti tanpa mengurangi pengawasan yang diperlukan harus menjadi prioritas.

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999, harus menjadi landasan utama dalam operasional LMKN. Dengan melaksanakan tanggung jawab ini secara konsisten, LMKN tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mewujudkan tata kelola yang bersih, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan pencipta lagu serta pemegang hak cipta. Langkah-langkah tersebut akan memastikan bahwa tugas utama LMKN sebagai pengelola royalti benar-benar memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak yang terlibat.

Di era digital, memastikan distribusi royalti hak cipta lagu yang adil dan transparan telah menjadi tantangan signifikan dalam industri musik. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mengeksplorasi praktik terbaik internasional dan studi kasus yang menyoroti model distribusi royalti yang berhasil dan solusi berbasis teknologi untuk pelacakan dan pembayaran yang akurat. Swedish Performing Rights Society (STIM) di Swedia dan Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) di Kanada adalah contoh utama dari organisasi yang telah menerapkan model distribusi royalti yang efektif. Organisasi-organisasi ini memanfaatkan sistem manajemen data canggih, teknologi, dan database komprehensif untuk melacak penggunaan musik dan memberikan distribusi yang transparan kepada anggotanya. Aspek kunci dari model distribusi royalti yang adil dan transparan

meliputi transparansi dalam pembagian pendapatan, alokasi pendapatan yang adil berdasarkan popularitas dan penggunaan lagu, dan penyederhanaan proses pengumpulan royalti melalui teknologi. Solusi berbasis teknologi, seperti teknologi blockchain, analitika data canggih, dan penggunaan pengenalan unik seperti ISRC dan ISWC, dapat memainkan peran penting dalam pelacakan royalti dan pembayaran yang akurat. Kolaborasi antara artis, platform digital, dan organisasi manajemen kolektif juga sangat penting untuk menetapkan standar dan protokol di seluruh industri. Dengan mengadopsi solusi dan reformasi ini, industri musik dapat memastikan bahwa artis dan pencipta menerima kompensasi yang pantas di era digital, yang mendorong kepercayaan dan keberlanjutan dalam ekosistem kreatif.¹⁸

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memegang peran strategis dalam pengelolaan royalti hak cipta musik di Indonesia. Dalam tugasnya, LMKN bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti dari berbagai pengguna komersial, seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, transportasi umum, hingga layanan streaming digital. Namun, di era digital, pengelolaan royalti yang adil dan transparan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Hal ini menuntut penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 5 yang menekankan kewajiban keterbukaan, pelaporan kekayaan, dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan amanah publik.

Sebagaimana diatur dalam PP No. 56 Tahun 2021, LMKN memiliki kewenangan untuk menarik royalti dari pengguna komersial atas karya musik dan lagu, termasuk dari pencipta yang tidak tergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Namun, penerapan ketentuan ini dihadapkan pada sejumlah kendala. Salah satunya adalah ketergantungan pada Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM), yang meskipun dirancang untuk meningkatkan transparansi, masih menghadapi tantangan seperti potensi ketidakakuratan data, kurangnya pemantauan independen, dan keterbatasan akses pencipta lagu terhadap informasi royalti mereka. Proses birokrasi yang lambat dalam pengesahan tarif royalti oleh kementerian terkait juga menambah kerumitan dalam pengelolaan sistem ini.

Di tengah tantangan tersebut, LMKN dapat belajar dari praktik terbaik yang diterapkan oleh Swedish Performing Rights Society (STIM) di Swedia dan Society of Composers, Authors, and Music Publishers of Canada (SOCAN) di Kanada. Kedua organisasi ini telah berhasil menerapkan model pengelolaan royalti berbasis teknologi canggih yang menjamin akurasi dan transparansi. Sistem ini melibatkan penggunaan pengenalan unik karya seperti ISRC (International Standard Recording Code) dan ISWC (International Standard Work Code), serta teknologi blockchain untuk pelacakan penggunaan musik secara real-time. Blockchain memberikan keunggulan dalam pencatatan data yang transparan, aman, dan tidak dapat dimanipulasi, sehingga meminimalkan potensi kesalahan atau penyalahgunaan.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, LMKN dapat memperkuat SILM dengan mengintegrasikan teknologi serupa. Pemanfaatan blockchain dalam pengelolaan data karya akan memungkinkan setiap penggunaan musik tercatat secara otomatis, memberikan transparansi yang dapat diakses langsung oleh pencipta lagu. Selain itu, sistem berbasis teknologi analitik data lanjutan dapat membantu mengidentifikasi pola penggunaan karya sehingga distribusi royalti dapat dilakukan secara proporsional dan berdasarkan tingkat penggunaan. Kerja sama strategis antara LMKN, platform digital, dan pencipta lagu juga menjadi komponen penting dalam menghadapi tantangan pengelolaan royalti di era digital. Platform seperti Spotify, YouTube, dan Apple Music memiliki data penggunaan

¹⁸ Lubis dan Faslah.

musik yang sangat relevan untuk proses distribusi royalti. LMKN perlu membangun kemitraan berbasis data dengan platform ini untuk memastikan informasi yang akurat tersedia bagi proses penghimpunan dan distribusi royalti. Pencipta lagu juga perlu dilibatkan secara langsung dalam proses audit dan pelaporan guna meningkatkan kepercayaan terhadap sistem.

Selain itu, dalam rangka menyederhanakan birokrasi, LMKN dapat menerapkan mekanisme otomatisasi untuk menetapkan tarif royalti berdasarkan data penggunaan yang tersedia. Sistem otomatis ini dapat mempercepat proses pengesahan dan distribusi royalti, sekaligus mengurangi risiko kesalahan manusia dalam penghitungan. Dengan demikian, proses birokrasi yang selama ini menjadi hambatan dapat diminimalkan tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pembelajaran dari praktik internasional menunjukkan bahwa kolaborasi, teknologi, dan keterbukaan adalah elemen utama dalam mewujudkan pengelolaan royalti yang adil dan berkelanjutan. Dengan mengadopsi solusi berbasis teknologi, memperkuat transparansi sistem pengelolaan royalti, dan melibatkan semua pemangku kepentingan, LMKN dapat meningkatkan keadilan dalam distribusi royalti. Keadilan menurut John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.¹⁹

Terdapat 2 (dua) tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu:

1. Teori ini ingin mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan "keputusan moral" adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.
2. Rawls ingin mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya "rata-rata" (average utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata per kapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut "keuntungan" didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial. (L. F. Asis, "Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat Hukum", *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah* 1, no. 02 [Juli 17, 2023]: 184–191, ISSN: 2985-8925, 2986-0423, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.160>)

Pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan elemen penting dalam memastikan kesejahteraan pencipta lagu dan pemegang hak cipta. Prinsip keadilan menurut John Rawls, yang menekankan keadilan sebagai kebijakan rasional untuk kesejahteraan bersama, memberikan landasan yang relevan

¹⁹ J. Hughes dan R. P. Merges, *Copyright and Distributive Justice*, SSRN Scholarly Paper, 2758845, Rochester, NY, April 4, 2016, Social Science Research Network: 2758845, <https://papers.ssrn.com/abstract=2758845>; S. Yanisky-Ravid, *Intellectual Property Laws in the Digital Era: An International Distributive Justice Perspective*, SSRN Scholarly Paper, 3822753, Rochester, NY, 2020, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3822753>, Social Science Research Network: 3822753.

bagi LMKN dalam menjalankan tugasnya. Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah prinsip kebijakan yang dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan kolektif seluruh kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan yang diterapkan LMKN harus mencerminkan keberpihakan pada pencipta dan pemegang hak cipta tanpa memandang status atau keterlibatan mereka dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Prinsip Rawls yang pertama menekankan bahwa keadilan harus mencerminkan keputusan moral yang dipertimbangkan secara reflektif dalam konteks khusus. Dalam pengelolaan royalti, hal ini berarti LMKN harus merancang kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan semua pemegang hak cipta, termasuk pencipta independen yang belum tergabung dalam LMK. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 12 PP 56/2021, LMKN memiliki kewenangan untuk menarik royalti dari berbagai pengguna komersial, termasuk mereka yang menggunakan karya musik secara digital. Transparansi dalam pengelolaan, terutama melalui Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM), menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil memberikan manfaat yang proporsional kepada semua pihak. Prinsip kedua Rawls menekankan bahwa institusi sosial dianggap adil apabila mampu memaksimalkan manfaat secara merata di seluruh masyarakat. Dalam konteks LMKN, hal ini berarti pengumpulan dan distribusi royalti harus dilakukan secara proporsional, dengan memperhatikan tingkat penggunaan karya oleh pengguna komersial. Sebagai contoh, praktik yang diterapkan oleh *Swedish Performing Rights Society* (STIM) di Swedia dan *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada* (SOCAN) di Kanada dapat menjadi inspirasi. Kedua organisasi ini menggunakan teknologi canggih dan basis data komprehensif untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam distribusi royalti. Sistem berbasis teknologi seperti pengenalan unik ISRC/ISWC dan *blockchain* dapat membantu LMKN mencapai distribusi yang lebih akurat dan mencerminkan tingkat pemanfaatan karya secara nyata.

Di era digital, pengelolaan royalti menghadapi tantangan baru, terutama terkait dengan keadilan dan transparansi. Rawls menekankan bahwa keadilan tidak hanya mencakup distribusi manfaat rata-rata, tetapi juga memperhatikan kelompok yang paling rentan. Dalam konteks LMKN, pencipta kecil atau independen sering kali kurang mendapatkan akses yang setara terhadap informasi dan distribusi royalti. Untuk mengatasi masalah ini, teknologi seperti *blockchain* dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi royalti, sehingga pencipta dapat memantau hak-hak mereka secara *real-time*.²⁰

Selain itu, Rawls juga menyatakan bahwa institusi sosial yang adil harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. LMKN dapat mencapai hal ini dengan menerapkan audit independen, pelaporan berkala, dan menyediakan akses data kepada para pencipta lagu, baik mereka yang tergabung dalam LMK maupun yang independen. Penyederhanaan birokrasi dalam persetujuan tarif royalti, seperti yang saat ini memerlukan pengesahan dari kementerian, juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan keadilan prosedural yang lebih efektif. Prinsip keadilan Rawls memberikan dasar bagi LMKN untuk mengadopsi solusi berbasis teknologi yang inklusif dan transparan. Penggunaan teknologi *blockchain*, analitik data canggih, dan sistem pelacakan berbasis pengenalan unik memungkinkan pencipta menerima royalti secara akurat sesuai tingkat penggunaan karya mereka. Pendekatan

²⁰ G. Bouchagiar, *Collective Management Organizations as Fiduciaries and Blockchain's Potential for Copyright Management*, SSRN Scholarly Paper, 3293055, Rochester, NY, November 29, 2018, Social Science Research Network: 3293055, <https://papers.ssrn.com/abstract=3293055>; N. Kapsoulis dkk. "Consortium Blockchain Smart Contracts for Musical Rights Governance in a Collective Management Organizations (CMOs) Use Case", *Future Internet* 12, no. 8 (Agustus 2020): 134, <https://doi.org/10.3390/fi12080134>; S. Semenzin, "'Blockchain for Good': Exploring the Notion of Social Good inside the Blockchain Scene", *Big Data & Society* 10, no. 2 (Juli 1, 2023): 20539517231205479, <https://doi.org/10.1177/20539517231205479>.

ini tidak hanya memastikan keadilan distribusi, tetapi juga mendorong kolaborasi yang lebih baik antara LMKN, pencipta, dan pengguna komersial. Dengan memanfaatkan model seperti yang diterapkan oleh STIM dan SOCAN, LMKN dapat mengembangkan ekosistem pengelolaan royalti yang lebih modern dan transparan.

KESIMPULAN

Pengelolaan royalti musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak ekonomi para pencipta lagu dan pemegang hak cipta. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sistem ini masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya keterbukaan informasi mengenai proses perhitungan, pengumpulan, dan distribusi royalti, serta belum optimalnya integrasi Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM), menjadi hambatan besar dalam menciptakan sistem yang adil dan terpercaya. Selain itu, lemahnya pengawasan internal serta ketiadaan audit yang transparan memperbesar potensi penyalahgunaan dana royalti. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang saat ini berlaku belum cukup memadai. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 perlu dikaji ulang dan direvisi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri musik digital masa kini. Ketentuan-ketentuan yang ada belum secara eksplisit mengatur standar transparansi dalam pengelolaan data dan distribusi royalti, serta belum menyediakan mekanisme pengawasan independen yang kuat.

Revisi regulasi menjadi penting untuk mencakup aspek-aspek teknis dan struktural, seperti: penguatan kewajiban audit tahunan oleh lembaga independen, pengaturan penggunaan teknologi informasi berbasis *blockchain* untuk pencatatan dan distribusi royalti, serta penegasan peran dan tanggung jawab LMKN dalam menyediakan informasi yang terbuka bagi para pemilik hak cipta. Selain itu, regulasi juga harus mendorong kerja sama antara LMKN dan platform digital secara lebih sistematis dan terukur. Dengan adanya pembaruan regulasi yang selaras dengan prinsip keadilan sosial seperti yang dikemukakan oleh John Rawls, yakni memastikan distribusi hak dan manfaat secara merata, diharapkan sistem pengelolaan royalti di Indonesia dapat menjadi lebih kredibel, transparan, dan inklusif. Reformasi hukum yang terstruktur dan progresif akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekosistem musik nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, R., I. Kurniawan dan F. Wahyudi. "Relevansi Pelayanan Tahanan dalam Sistem Pemasyarakatan terhadap Tujuan Pemasyarakatan (Tinjauan Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan)". *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (Maret 30, 2024): 101–110. ISSN: 2527-4716, visited on 08/22/2025. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.101-110>. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/49700>.
- Alexander, J. T., dan R. Rahaditya. "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021". *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 3329–3353. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17913>.
- Arifardhani, Y. "Problematika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta Di Indonesia". *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 3 (Mei 23, 2022): 865–872. ISSN: 2654-9050, 2356-1459. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26065>.

- Asis, L. F. “Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat Hukum”. *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah* 1, no. 02 (Juli 17, 2023): 184–191. ISSN: 2985-8925, 2986-0423. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.160>.
- Balik, A., dkk. “Registration of Copyright as Guarantee of Batik Motif Legal Protection (Comparison Study of Indonesia, Malaysia and Thailand)”. *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 1 (Mei 31, 2023): 1–44. ISSN: 2548-1592, 2548-1584. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.61019>.
- Bouchagiar, G. *Collective Management Organizations as Fiduciaries and Blockchain’s Potential for Copyright Management*. SSRN Scholarly Paper, 3293055, Rochester, NY, November 29, 2018. Social Science Research Network: 3293055. <https://papers.ssrn.com/abstract=3293055>.
- Gorda, A. N. S. R., dkk. “Legal Protection for Copyright Holders of Commercialized Remix Song Cover Version”. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (Februari 10, 2022): 1–11. ISSN: 2549-4600, 0854-6509. <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.17034>.
- Hediati, F. N. “Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Royalti Atas PP Nomor 56 Tahun 2021”. *Keadilan* 20, no. 1 (Februari 27, 2022): 49–60. ISSN: 2623-1867, 1858-4314. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v20i1.603>.
- Hughes, J., dan R. P. Merges. *Copyright and Distributive Justice*. SSRN Scholarly Paper, 2758845, Rochester, NY, April 4, 2016. Social Science Research Network: 2758845. <https://papers.ssrn.com/abstract=2758845>.
- Indarsen, G. “Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu dan/atau Musik”. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (Juni 22, 2023): 99–112. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>.
- Kapsoulis, N., dkk. “Consortium Blockchain Smart Contracts for Musical Rights Governance in a Collective Management Organizations (CMOs) Use Case”. *Future Internet* 12, no. 8 (Agustus 2020): 134. <https://doi.org/10.3390/fi12080134>.
- Lubis, K. U., dan R. Faslah. “Hak Cipta Dalam Industri Musik: Analisis Terhadap Perlindungan Dan Pembajakan”. *Journal of Business Economics and Management* 1, no. 4 (Juni 6, 2025): 1242–1247. ISSN: 3063-8968. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jbem/article/view/466>.
- Maharani, V. N., dan D. D. Y. Tarina. “Wewenang dan Tanggungjawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Perlindungan Hak Ekonomi Musisi Indonesia”. *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (Januari 11, 2024): 881–888. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8545.881-888>.
- Muthmainnah, N., P. Ajeng Pradita dan C. A. Putri Abu Bakar. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik”. *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (Juli 21, 2022): 1–14. ISSN: 2685-2357, 2407-6546. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>.
- Pemerintah Pusat. *Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, November 19, 1999.
- Pemerintah Pusat. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Oktober 16, 2014.

- Prasetya, H. B., dan A. S. Fuad. “Akuntabilitas Dan Transparansi Publik Sebagai Instrumen Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi”. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 3 (Desember 1, 2013). ISSN: 2775-2038. <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i3.32704>.
- Rachman, M. T. “Pengelolaan Royalti dari Pencipta Lagu yang Tidak Terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional”. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister* 2, no. 2 (2022): 995–1010. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/35/>.
- Rokan, M. P. “Royalty Management Regulation for Song and/or Music Copyright: The Needs of Indonesian Musicians”. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 1, no. 1 (Desember 31, 2021): 30–37. <https://doi.org/10.56128/jkih.v1i1.15>.
- Salsabila, F. M., R. F. Mayana dan L. Rafianti. “Copyright Commercialization of Songs Uploaded in TikTok Application Without the Creator’s Permission”. *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 1 (Juni 30, 2021): 213–224. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.42103>.
- Semenzin, S. “‘Blockchain for Good’: Exploring the Notion of Social Good inside the Blockchain Scene”. *Big Data & Society* 10, no. 2 (Juli 1, 2023): 20539517231205479. <https://doi.org/10.1177/20539517231205479>.
- Silfiani, D. “Indonesian Legal Protection for Song Commercialization and Music Copyrights in Digital Platforms”. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 9, no. 2 (Agustus 28, 2022): 152–169. <https://journals.unpad.ac.id/pjih/article/view/36242>.
- Siregar, R. H. F. “Notes of Protection: A Comparative Analysis of Music Copyright Laws and Enforcement”. *Indonesian Comparative Law Review* 5, no. 2 (Mei 21, 2023): 115–126. ISSN: 2655-6545, 2655-2353. <https://doi.org/10.18196/iclr.v5i2.17927>.
- Yanisky-Ravid, S. *Intellectual Property Laws in the Digital Era: An International Distributive Justice Perspective*. SSRN Scholarly Paper, 3822753, Rochester, NY, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3822753>. Social Science Research Network: 3822753.
- Zahra, B. F., dan M. Kholil. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Lagu Terhadap Komersialisasi Dengan Cara Menyanyikan Ulang Yang Diunggah Di Media YouTube (Studi Kasus Lagu *Akad* Milik Payung Teduh)”. *Jurnal Privat Law* 9, no. 2 (Desember 3, 2021): 459–471. ISSN: 2715-5676. <https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.60054>.